



**PUTUSAN**  
Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riki Erlangga Bin Hamzah;**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan "**Terdakwa RIKI ERLANGGA BIN HAMZAH**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKI ERLANGGA BIN HAMZAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 92 (sembilan puluh dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat bruto 2.016 (dua ribu enam belas) kilo gram, telah disisihkan menjadi 5 (lima) tandan buah kelapa sawit  
Dikembalikan kepada saksi Ambok Acok
  - 2 (dua) buah engrek dengan masing-masing panjang kurang lebih 6 (enam) meter
  - 1 (satu) bilah parang
  - 1 (satu) buah tojokDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777;
  - 1 (satu) buah buku Dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777, an. RIKI ERLANGGA,
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA,
  - 1 (satu) pasang Plat Nomer Kendaraan BG 3432 BAL sepeda motor jenis Honda Beat Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIKI ERLANGGA BIN HAMZAH**, bersama-sama dengan temannya sdr. Oneng (DPO), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Viillage VII Desa Tanjung Kerang Kec. Babat Supat Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib di terdakwa dihubungi oleh saksi Ristiyo melalui chat Whatsapp "Besok carike 2 ton" yang mana dan terdakwa jawab "OK Siap" setelah Terdakwa di hubungi oleh saksi Ristiyo keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa menemui sdr.TIO pada pukul 08.00 Wib yang berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Ristiyo dan saksi Ristiyo mengatakan kepada Terdakwa "DENGAN SIAPO KAU" dan Terdakwa jawan "DAK TAU" dan di jawab oleh saksi Ristiyo "AJAK sdr.ONENG BAE" dan Terdakwa jawab "IYO KALU DIO GALAK" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung pergi lagi ke rumah sdr.ONENG bertemu dengan sdr.ONENG lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr.ONENG "NENG DI SURUH Sdr.TIO MANEN" dan di jawab Oleh sdr.ONENG "DIMANO" dan Terdakwa jawab kembali BIASO DI JAGOAN NYO TULAH" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu kepada sdr.ONENG Terdakwa pulang pulang kerumah.



Bahwa selanjutnya Terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat untuk memetik buah kelapa sawit dan setelah Terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk memetik buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah enggrek dengan Panjang lebih kurang 6 (enam) meter, 1 (satu) bilah parang Terdakwa pun langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik jenis Honda beat tanpa nopol Terdakwa ke kebun kelapa sawit milik saksi Ambok Acok yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan waktu yang di tempuh selama Lebih kurang 15 (lima belas) menit dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa ) dan setelah Terdakwa sampai di kebun kelapa sawit terebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik saksi Ambok Acok dan pada saat Terdakwa sudah memanen buah kelapa sawit selama lebih kurang 20 (dua Puluh) menit datang sdr.ONENG dan langsung ikut memetik buah kelapa sawit milik saksi Ambok Acok.

Bahwa pada saat Terdakwa bersama sdr.Oneng memetik buah kelapa sawit tersebut mulai pada pukul kurang lebih 09.30 Wib sampai dengan pukul 14.30 Wib tiba-tiba datang saksi Ambok Acok bersama saksi Idrus yang pada saat itu menggunakan mobil dan saksi Ambok Acok berteriak kepada Terdakwa dan sdr.ONENG "OI NGAPO KAU PANEN SAWIT AKU" dan pada Saat Ambok Acok berteriak Terdakwa bersama sdr. Oneng saat itu langsung melepaskan enggrek dan melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi Ambok Acok bersama saksi Idrus dan berhasil diamankan sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ambok Acok mengalami kerugian sebesar Rp.6.588.288,- ( enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ambok Acok Bin Abdul Gani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Village VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban adalah Saksi sendiri sedangkan Pelaku pencurian sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa yang berhasil menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Babat Supat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Oneng dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah enggrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik Saksi tersebut bermula pada saat Saksi bersama Saksi Muhammad Idrus yang pada saat itu pergi untuk mengecek buah sawit milik Saksi dengan menggunakan mobil Saksi, Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit dan Saksi langsung berteriak kepada Terdakwa dan Sdr. Oneng "oi ngapo kau panen sawit aku" dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Oneng langsung melepaskan enggrek dan melarikan diri kemudian dikejar oleh Saksi bersama Saksi Muhammad Idrus dan berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang melihat langsung pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi Muhammad Idrus;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) belum sempat di pindahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa dikebun milik Saksi sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Oneng melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi tersebut, yang Saksi temukan adalah 2 (dua) buah enggrek dengan panjang 06 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan warna pink hitam dengan nopol tidak ada dan nomor rangka MH1JM119JK615703 dan nomor mesin JM11E1600777;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB di kebun sawit di Village VIII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Saksi bersama anak buah Saksi yang bernama Saksi Muhammad Idrus mau pergi mengecek buah kelapa sawit Saksi dengan mengendarai mobil sewaktu Saksi tiba di lokasi kebun kelapa sawit Saksi, Saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku pencurian buah kelapa sawit yang Saksi kenali yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) Saksi melihat mereka memegang enggrek masing-masing dan melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit Saksi dengan jarak Sdr. Oneng (DPO) kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter dari Saksi, lalu Saksi meneriaki mereka dengan mengatakan "oi ngapo kau panen sawit aku", lalu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) langsung melarikan diri dengan melepaskan enggrek yang mereka pegang lalu Saksi kejar dengan anak buah Saksi yaitu Saksi Muhammad Idrus mereka melarikan diri, Sdr. Oneng (DPO) lari ke kebun karet dan Terdakwa lari ke sungai lalu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat pink hitam di antara kebun karet dan kebun kelapa sawit Saksi, lalu Saksi mendekati arah lari Pelaku, Saksi menemukan 2 (dua) enggrek milik Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) dan menemukan 92 (sembilan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi, lalu Saksi menelepon anak buah Saksi yaitu Saksi Kursi untuk datang ke lokasi terjadinya pencurian tersebut lalu Saksi juga menelepon Kepolisian Polsek Babat Supat setibanya Anggota Polsek Babat supat langsung melakukan olah TKP dan mengambil barang bukti lalu Saksi bersama pihak Kepolisian melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang ditemukan di TKP dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg dengan harga DISBUN, 1 (satu) kg tandan buah sawit dengan harga Rp2.860,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) lalu Saksi bersama Pihak Kepolisian mengantarkan barang bukti tersebut ke Polsek Babat Supat guna untuk penyelidikan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Idrus Bin Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Viilage VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban adalah Saksi Ambok Acok sedangkan Pelaku pencurian sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa yang berhasil menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Babat Supat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah enggrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut bermula pada saat Saksi mendatangi kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan kemudian Saksi melihat langsung Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) masing-masing memetik buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dengan menggunakan enggrek kemudian pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) tersebut saat itu Saksi langsung berteriak kepada Terdakwa dan Sdr Oneng "ooii" sambil Saksi berlali ke arah Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) lalu mereka langsung melarikan diri dengan melepaskan enggrek yang mereka pegang lalu Saksi kejar dengan Saksi Ambok Acok, mereka melarikan diri, Sdr. Oneng (DPO) lari ke kebun karet dan Terdakwa lari ke sungai lalu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat pink hitam di antara kebun karet dan kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, lalu Saksi mendekati arah lari Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO), Saksi menemukan 2 (dua) enggrek milik Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) dan 1 (satu) buah tojok, dan menemukan 92 (sembilan puluh dua) tandan buah kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat langsung pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) tersebut adala Saksi sendiri dan Saksi Ambok Acok;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) belum sempat di pindahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa dikebun milik Saksi Ambok Acok sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Oneng melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut, yang Saksi temukan adalah 2 (dua) buah enggrek dengan panjang 06 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan warna pink hitam dengan nopol tidak ada dan nomor rangka MH1JM119JK615703 dan nomor mesin JM11E1600777;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ambok Acok untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ambok Acok alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB di kebun sawit di Village VIII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu Saksi bersama Saksi Ambok Acok mau pergi mengecek buah kelapa sawit Saksi Ambok Acok dengan mengendarai mobil sewaktu Saksi tiba di lokasi kebun kelapa sawit Saksi Ambok Acok, Saksi melihat 2 (dua) orang Pelaku pencurian buah kelapa sawit yang Saksi kenali yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) Saksi melihat mereka memegang enggrek masing-masing dan melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit Saksi Ambok Acok dengan jarak Sdr. Oneng (DPO) kurang lebih 15 (lima belas) meter dan Terdakwa dengan jarak 20 (dua puluh) meter dari Saksi, lalu Saksi meneriaki mereka dengan mengatakan "ooii" sambil Saksi berlali ke arah Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) lalu mereka langsung melarikan diri dengan melepaskan enggrek yang mereka pegang lalu Saksi kejar dengan Saksi Ambok Acok, mereka melarikan diri, Sdr. Oneng (DPO) lari ke kebun karet dan Terdakwa lari ke sungai lalu Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat pink hitam di antara kebun karet dan kebun kelapa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik Saksi Ambok Acok, lalu Saksi mendekati arah lari Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO), Saksi menemukan 2 (dua) enggrek milik Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) dan 1 (satu) buah tojok, dan menemukan 92 (sembilan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, lalu Saksi melihat Saksi Ambok Acok menelpon rekan Saksi yaitu Saksi Kursi dan menelepon Pihak Kepolisian Polsek Babat Supat setibanya Anggota Polsek Babat Supat langsung melakukan olah TKP dan mengambil barang bukti lalu Saksi bersama Saksi Ambok Acok, dan pihak Kepolisian melakukan penimbangan buah kelapa sawit yang ditemukan di TKP dengan berat berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg dengan harga DISBUN, 1 (satu) kg tanda buah sawit dengan harga Rp2.860,00 (dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) lalu Saksi bersama Saksi Ambok Acok dan Pihak Kepolisian mengantarkan barang bukti tersebut ke Polsek Babat Supat guna untuk penyelidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Kursi Bin Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Viillage VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban adalah Saksi Ambok Acok sedangkan pelaku pencurian sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa yang berhasil menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Babat Supat;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Oneng dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah enggrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut bermula pada saat Saksi menerima telpon dari Saksi Ambok Acok pada hari Kamis tanggal 03 Oktober pukul 14.45 WIB waktu itu Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dirumah Saksi sendiri, lalu Saksi Ambok Acok meminta Saksi untuk mendatangi kebun sawit milik Saksi Ambok Acok dan kemudian Saksi pergi kurang lebih waktu Saksi datang ke lokasi terjadinya peristiwa tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;

- Bahwa pada saat Saksi mendatangi tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut yang Saksi temukan di lokasi pencurian adalah 2 (dua) buah enggrek dengan panjang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan warna pink hitam dengan nopol tidak ada dan nomor rangka MH1JM119JK615703 dan nomor mesin JM11E1600777;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ambok Acok untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ambok Acok alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri lalu tidak lama kemudian Saksi mendapatkan telpon dari Saksi Ambok Acok dan dia berkata "kesinilah aku dapat wong maleng sawit aku dan ado bb (barang bukti)," dan Saksi jawab " iyo aku kesitu" setelah Saksi menerima telpon itu Saksi langsung pergi ke lokasi terjadinya pencurian tersebut kurang lebih waktu Saksi tembus perjalanan 15 (lima belas) menit, setibanya Saksi di lokasi tersebut Saksi melihat pemilik kebun kelapa sawit yaitu Saksi Ambok Acok dan Rekan Kerja Saksi yaitu Saksi Muhammad Idrus dan Saksi melihat buah kelapa sawit sanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan, dan 2 (dua) enggrek dengan panjang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam dan pink di kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, setelah itu Saksi Ambok Acok bertanya kepada Saksi apakah memang benar ini motor milik Pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi jawab memang benar motor tersebut milik Pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa lalu Saksi Ambok Acok berbicara kepada Saksi "sudah keno kau tebuang" yang dimaksud itu adalah Terdakwa yang Saksi kenal kendaraan yang tertinggal di lokasi terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, lalu Saksi mendengar bahwa Saksi Ambok Acok menelepon Kepolisian untuk datang ke lokasi terjadinya pencurian tersebut dikebun



kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tidak berselang waktu tibalah rombongan Polsek Babat Supat untuk melakukan olah TKP di kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, setelah itu seluruh barang bukti untuk penyelidikan, diangkut pergi menuju Polsek Babat Supat guna penyelidikan, setelah itu Saksi pergi dan pulang kerumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Ristiyo Bin Pamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Viilage VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban adalah Saksi Ambok Acok sedangkan pelaku pencurian sawit tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi Ambo Acok kepada Saksi bahwa yang telah melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah Terdakwa dan Sdr.Oneng (DPO) dan berdasarkan dari keterangan Saksi Ambok Acok kepada Saksi bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena tertangkap tangan atau di lihat sendiri oleh Saksi Ambo Acok pada saat Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian sawit di lahan sawit Saksi Ambok Acok;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Ambok Acok menceritakan peristiwa pencurian tersebut kepada Saksi karena Saksi merupakan penjaga kebun yang telah di gaji oleh Saksi Ambok Acok di lahan lokasi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) untuk melakukan pencurian buah sawit milik orang lain ataupun milik Saksi Ambok Acok;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya menyuruh ataupun meminta Terdakwa untuk mencari buah sawit kepada Saksi seperti pesan Chat Whatsapp yang Saksi kirim ke Handphone milik Terdakwa, Saksi jelaskan Saksi mengirim Chat whatsapp kepada Terdakwa, selama ini Terdakwa menjual buah sawit kepada Saksi sebanyak 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tandan sawit dengan kesadaran Terdakwa sendiri dan bukan Saksi suruh, dan Saksi jelaskan Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp



dengan mengatakan “ besok carike 2 (dua) ton dan djawab oleh Terdakwa “siap” dan ditanya kembali oleh Saksi “besok nyo kamu embek dewek pengaji upahnya 2 (dua) ton untuk aku dewek”, maksud Saksi menghubungi Terdakwa karena Saksi pernah melihat Terdakwa membawa buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil dijual kepada orang lainnya dan Saksi merasa apa karena Saksi beli harga murah sehingga Terdakwa tidak mau menjual buah kelapa sawit dalam jumlah yang banyak kepada Saksi dan Saksi jelaskan pesan whatsapp yang di kirim oleh Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan "ay gek jadi gawe" artinya sampai saat ini Saksi tidak mengetahui arti dan maksud Terdakwa pesan kalimat "ay agek jadi gawe" tersebut, makanya pesan terakhir dari Terdakwa tersebut yang bertuliskan "ay agek jadi gawe" tidak Saksi balas lagi pesan Whatsapp tersebut karena Saksi tidak mengerti maksudnya kalimat "ay agek jadi gawe" tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan kebun sawit seluas 2 (dua) hektar dan menurut Saksi luas kebun sawit seluas 2 (dua) hektar tersebut dapat menghasilkan buah sawit jika panen sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) ton buah sawit, alasan Saksi mengatakan demikian karena Saksi juga memiliki lahan kebun sawit seluas 2 (dua) hektar dengan umur tanah sawit yang sama persis dengan lahan kebun sawit yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi jelaskan kembali bahwa Terdakwa tidak pernah menjual buah sawit kepada Saksi sebanyak 2 (dua) ton melainkan selama ini Terdakwa selalu menjual buah sawit kepada Saksi hanya 5 (lima) sampai 7 (tujuh) tandan dengan rata-rata berat tandan buah sawit 14 (empat belas) sampai 15 (lima belas) kilo gram setiap tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor, Saksi melakukan atau meminta Terdakwa mencarikan buah sawit sebanyak 2 (dua) ton karena Saksi cemburu melihat Terdakwa menjual buah sebanyak 1 (satu) mobil kepada ram milik orang lain maka dari itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencarikan buah sawit sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ambok Acok untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ambok Acok alami akibat terjadinya pencurian tersebut adalah sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu atas keterangan Saksi yang menerangkan tidak menyuruh Terdakwa untuk mencari buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton, dimana menurut Terdakwa, Saksi yang menyuruh Terdakwa mencari buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) ton milik sawit orang lain dan tanpa diperintah Terdakwa tidak berani ambil sawit milik orang lain, dan Saksi juga pernah bilang kalau Terdakwa tertangkap maka Saksi akan mengurusnya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi Terdakwa dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Viillage VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban adalah Saksi Ambok Acok sedangkan Pelaku pencurian sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok bersama dengan Teman Terdakwa yaitu Sdr. Oneng (DPO) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah enggrek untuk memetik buah kelapa sawit dari batangnya dan setelah buah tersebut berhasil di petik dari batangnya buah tersebut Terdakwa kumpulkan bersama dengan Teman Terdakwa Sdr. Oneng (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pemetik buah kelapa sawit yang berada di batangnya begitu juga untuk Sdr. Oneng (DPO) juga bertugas untuk memetik buah kelapa sawit dari batangnya dan setelah buah tersebut berhasil di petik buah tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) kumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan dan setelah itu Sdr. Oneng (DPO) akan menghubungi Saksi Ristio untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) petik;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB sebelumnya Saksi Ristio ada menghubungi Terdakwa pada Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melalui chat Whatsapp dengan tulisan di percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ristio yang di katakan oleh Saksi Ristio pada saat itu "besok carike 2 ton" dan Terdakwa jawab "ok siap" di jawab kembali oleh Saksi Ristio "besok nyo kamu embek dewek pengaji upahnyo 2 (duo) ton tu (untuk) aku dewek" dan Terdakwa jawab kembali "ay gek jadi gawe" dan setelah Terdakwa di hubungi oleh Saksi Ristio ke esokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr.Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit yang berada di kebun milik Saksi Ambok Acok;

- Bahwa Saksi Ristio tidak ada mengatakan ataupun menyuruh untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan Saksi Ristio hanya ada mengatakan kepada Terdakwa "besok carike 2 ton" dan karena ada perkataan seperti itu Terdakwa mengajak Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, karena dengan melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) pasti akan mendapatkan uang apabila berhasil melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa diketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB yang berada di lahan kebun milik Saksi Ambok Acok, Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat yang sama pada bulan September 2024 untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) dan Terdakwa sudah ke-3 (tiga) kalinya bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dengan rincian: Pencurian yang pertama kali Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian di tempat lokasi yang sama Terdakwa lupa tanggal dan bulannya namun pada tahun 2024, Pencurian yang kedua Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian pada bulan September 2024 dan untuk tanggalnya Terdakwa lupa, Dan pencurian yang ketiga Terdakwa masih bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit di tempat yang sama pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 mulai pada pukul 09.30 WIB sampai Terdakwa di ketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa Sdr. Oneng (DPO) sedang memetik buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok, tiba-tiba Saksi Ambok Acok datang dengan menggunakan mobilnya dan berteriak kepada Terdakwa dengan Teman Terdakwa Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oneng (DPO) "oi ngapo kau panen sawit aku" dan pada saat Saksi Ambok Acok berteriak seperti itu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa yang pada saat itu sedang memetik buah kelapa sawit tersebut langsung melepaskan enggrek dan melarikan diri karena telah diketahui oleh Saksi Ambok Acok pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit miliknya;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa ambil bersama dengan Teman Terdakwa Sdr. Oneng (DPO) Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya dan buah kelapa sawit tersebut sudah banyak yang berhasil Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) kumpulkan (petik dari batang), karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian dari pukul 09.30 WIB sampai Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) di ketahui oleh Saksi Ambok Acok pada pukul 14.30 WIB dan buah kelapa sawit tersebut sangat banyak yang sudah Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) petik pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) di kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok karena Terdakwa membutuhkan uang dan Terdakwa belum sempat menjualkan buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) sudah di ketahui oleh Saksi Ambok Acok pada saat melakukan pencurian sehingga sawit yang Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) petik masih berada di lokasi di tempat Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ambok Acok untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada di hubungi oleh Saksi Ristio dengan perkataan melalui Whatsapp "besok carike 2 ton" dan Terdakwa jawab "ok siap" di jawab kembali oleh Saksi Ristio "besok nyo kamu embek dewek pengaji upahnyo 2 (duo) ton tu (untuk) aku dewek" dan Terdakwa jawab kembali "ay gek jadi hal" dan setelah Terdakwa di hubungi oleh Saksi Ristio keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa menemui Saksi Ristio pada pukul 08.00 WIB yang berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ristio, Saksi Ristio mengatakan kepada Terdakwa "dengan siapa kau" dan Terdakwa jawan "dak tau" dan di jawab oleh Saksi Ristio "ajak sdr.oneng bae" dan Terdakwa jawab "iyo kalau dio galak" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang kerumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung pergi lagi ke rumah Sdr. Oneng (DPO) yang berjarak dari rumah Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Oneng (DPO) dan bertemu dengan Sdr. Oneng (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Oneng (DPO) "neng di suruh ristio panen" dan di jawab oleh Sdr. Oneng (DPO) "dimano" dan Terdakwa jawab kembali "biaso di jagoan nyo tulah" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu kepada Sdr. Oneng (DPO) Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat untuk memetik buah kelapa sawit dan setelah Terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk memetik buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah enggrek dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, 1 (satu) bilah parang Terdakwa pun langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat tanpa nopol ke kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan waktu yang di tempuh selama lebih kurang 15 (lima belas) menit dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan pada saat Terdakwa sudah memanen buah kelapa sawit selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Oneng (DPO) dan langsung ikut memetik buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit tersebut mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Ambok Acok yang pada saat itu menggunakan mobil dan Saksi Ambok Acok meneriakkan kepada Terdakwa bersama Sdr. Oneng (DPO) "oi ngapo kau panen sawit aku" dan pada saat Saksi Ambok Acok berteriak seperti itu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa yang pada saat itu sedang memetik buah kelapa sawit tersebut langsung melepaskan enggrek dan melarikan diri karena telah ketahuan oleh Saksi Ambok Acok yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan setelah itu Terdakwa meninggalkan barang-barang Terdakwa yang berada di lokasi karena Terdakwatakut di tangkap oleh pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 92 (sembilan puluh dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat bruto 2.016 (dua ribu enam belas) kilo gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah engrek dengan masing-masing panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777;
- 1 (satu) buah buku Dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777, an. RIKI ERLANGGA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA;
- 1 (satu) pasang Plat Nomer Kendaraan BG 3432 BAL sepeda motor jenis Honda Beat Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Village VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg, yang mana buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ambok Acok;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Oneng dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu 2 (dua) buah engrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam;
- Bahwa pada saat Saksi Ambok Acok melihat Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut, yang Saksi Ambok Acok temukan adalah 2 (dua) buah engrek dengan panjang 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat dengan warna pink hitam dengan nopol tidak ada dan nomor rangka MH1JM1119JK615703 dan nomor mesin JM11E1600777;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pemetik buah kelapa sawit yang berada di batangnya begitu juga untuk Sdr. Oneng (DPO) juga bertugas untuk memetik buah kelapa sawit dari batangnya dan setelah buah tersebut berhasil di petik buah tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) kumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan dan setelah itu Sdr. Oneng (DPO) akan menghubungi Saksi Ristio untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) petik;
- Bahwa sebelum Terdakwa diketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB yang berada di lahan kebun milik Saksi Ambok Acok, Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat yang sama pada bulan September 2024 dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) dan Terdakwa sudah ke-3 (tiga) kalinya bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dengan rincian: Pencurian yang pertama kali Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian di tempat lokasi yang sama pada tahun 2024, Pencurian yang kedua Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian pada bulan September 2024 dan pencurian yang ketiga Terdakwa masih bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit di tempat yang sama pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 mulai pada pukul 09.30 WIB sampai Terdakwa di ketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian buah kelapa sawit miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ada di hubungi oleh Saksi Ristio dengan perkataan melalui Whatsapp "besok carike 2 ton" dan Terdakwa jawab "ok siap" di jawab kembali oleh Saksi Ristio "besok nyo kamu embek dewek pengaji upahnyo 2 (duo) ton tu (untuk) aku dewek" dan Terdakwa jawab kembali "ay gek jadi hal" dan setelah Terdakwa di hubungi oleh Saksi Ristio keesokan harinya pada tanggal 03 Oktober 2024 Terdakwa menemui Saksi Ristio pada pukul 08.00 WIB yang berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Ristio, Saksi Ristio mengatakan kepada Terdakwa "dengan siapa kau" dan Terdakwa jawab "dak tau" dan di jawab oleh Saksi Ristio "ajak sdr.oneng bae" dan Terdakwa jawab "iyo kalau dio galak" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa langsung pergi lagi ke rumah Sdr. Oneng (DPO) yang berjarak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky





dari rumah Terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) meter, dan setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Oneng (DPO) dan bertemu dengan Sdr. Oneng (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Oneng (DPO) "neng di suruh ristio manen" dan di jawab oleh Sdr. Oneng (DPO) "dimano" dan Terdakwa jawab kembali "biaso di jagoan nyo tulah" dan setelah Terdakwa mengatakan seperti itu kepada Sdr. Oneng (DPO) Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mempersiapkan alat-alat untuk memetik buah kelapa sawit dan setelah Terdakwa sudah mempersiapkan alat untuk memetik buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah enggrek dengan panjang lebih kurang 6 (enam) meter, 1 (satu) bilah parang Terdakwa pun langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat tanpa nopol ke kebun kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok yang berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dengan waktu yang di tempuh selama lebih kurang 15 (lima belas) menit dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan pada saat Terdakwa sudah memanen buah kelapa sawit selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit datang Sdr. Oneng (DPO) dan langsung ikut memetik buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan Terdakwa mulai memetik buah kelapa sawit tersebut mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Ambok Acok yang pada saat itu menggunakan mobil dan Saksi Ambok Acok meneriakkan kepada Terdakwa bersama Sdr. Oneng (DPO) "oi ngapo kau panen sawit aku" dan pada saat Saksi Ambok Acok berteriak seperti itu Terdakwa bersama dengan Teman Terdakwa yang pada saat itu sedang memetik buah kelapa sawit tersebut langsung melepaskan enggrek dan melarikan diri karena telah ketahuan oleh Saksi Ambok Acok yang pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dan setelah itu Terdakwa meninggalkan barang-barang Terdakwa yang berada di lokasi karena Terdakwatakut di tangkap oleh pemilik kebun kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ambok Acok untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ambok Acok alami akibat peristiwa tersebut adalah sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Riki Erlangga Bin Hamzah**, yang identitas selengkapny sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Riki Erlangga Bin Hamzah** adalah subyek hukum yang dimaksud

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Riki Erlangga Bin Hamzah** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Viilage VII Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg, yang mana buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ambok Acok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah enggrek, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna pink hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg, yang mana buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ambok Acok, maka dengan demikian unsur “Mengambil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky



barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg adalah untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa diketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 WIB yang berada di lahan kebun milik Saksi Ambok Acok, Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat yang sama pada bulan September 2024 dan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) dan Terdakwa sudah ke-3 (tiga) kalinya bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Ambok Acok dengan rincian: Pencurian yang pertama kali Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian di tempat lokasi yang sama pada tahun 2024, Pencurian yang kedua Terdakwa bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian pada bulan September 2024 dan pencurian yang ketiga Terdakwa masih bersama dengan Sdr. Oneng (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit di tempat yang sama pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 mulai pada pukul 09.30 WIB sampai Terdakwa diketahui oleh Saksi Ambok Acok melakukan pencurian buah kelapa sawit miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 92 (sembilan puluh dua) tandan dengan berat 2.016 (dua ribu enam belas) kg, yang mana buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi Ambok Acok, sehingga mengakibatkan Saksi Ambok Acok mengalami kerugian sejumlah Rp6.588.288,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) berdasarkan surat Disprindag Kab. Muba No. B-500.2/1092/Daperin/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Rekannya tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan adanya Korban yang mengalami kerugian, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pemetik buah kelapa sawit yang berada di batangnya begitu juga untuk Sdr. Oneng (DPO) juga bertugas untuk memetik buah kelapa sawit dari batangnya dan setelah buah tersebut berhasil di petik buah tersebut akan Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) kumpulkan menjadi 1 (satu) tumpukan dan setelah itu Sdr. Oneng (DPO) akan menghubungi Saksi Ristio untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah berhasil Terdakwa dan Sdr. Oneng (DPO) petik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yang mana memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat bruto 2.016 (dua ribu enam belas) kilo gram, terbukti merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan milik Saksi Ambok Acok, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ambok Acok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah engrek dengan masing-masing panjang kurang lebih 6 (enam) meter, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah tojok, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777, 1 (satu) buah buku Dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777, an. RIKI ERLANGGA, 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA, 1 (satu) pasang Plat Nomer Kendaraan BG 3432 BAL sepeda motor jenis Honda Beat Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Erlangga Bin Hamzah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 92 (sembilan puluh dua) buah tandan kelapa sawit dengan berat bruto 2.016 (dua ribu enam belas) kilo gram;

## Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ambok Acok.

- 2 (dua) buah engrek dengan masing-masing panjang kurang lebih 6 (enam) meter;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah tojok;

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tanpa Nopol dengan Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777;
- 1 (satu) buah buku Dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777, an. RIKI ERLANGGA;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nopol : BG 3432 BAL, Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA;
- 1 (satu) pasang Plat Nomer Kendaraan BG 3432 BAL sepeda motor jenis Honda Beat Noka : MH1JM1119JK615703, No. Mesin : JM11E1600777 an. RIKI ERLANGGA;

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H.

ttd

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Sky